



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, 24 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jaka Mahendra, S.H, dan kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Mayor Zurbi Bustan No. 4251, Rt, 057,Rw.06, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarampe Kota Palembang Kode Pos 30151 Telp. 0882-8652-0042 Email: jakamahendra140@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 606/SK/V/2024/PA.Plg. tanggal 14 Mei 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, 11 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan nomor 760/SK/2024/VI/2024/PA.Plg. tanggal 6 Juni 2024, telah memberi kuasa kepada **Hj. Musleni, S.H.,M.H.**, Advokat dan Pengacara yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan

Halaman 1 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara Hj. MUSLENI, S.H., M.H. dan Rekan, di Jalan Perum Talang Kelapa Blok VI, RT.023 RW.011 Nomor 139 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohon banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 2 Mei 2024 *Masehi* bertepatan tanggal 23 *Syawal* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda /H1B02N41LQA/T Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Penggugat, Nomor Polisi BG 2967 AEO, tahun Perakitan 2023 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan seperdua kepada Penggugat dan seperdua kepada Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

Halaman 2 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan gugatan Penggugat pada posita angka 4.1 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI - REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini sebagai Terbanding pada tanggal 21 Mei 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Mei 2024 sebagaimana surat tanda terima Memori Banding Pembanding yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, selanjutnya Terbanding atas Memori Banding tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana surat tanda terima Kontra Memori Banding yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa terhadap Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk

Halaman 3 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *inzage*, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana surat Keterangan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 12 Juni 2024 dengan register perkara banding Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang yang tembusannya telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding, melalui surat Nomor 1478/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Penggugat pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. yang diucapkan pada tanggal 2 Mei 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya pada tanggal 14 Mei 2024, masih pada hari ke 12 terhitung sejak pembacaan putusan, maka dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang (14 hari) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) *R.Bg. jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke

Halaman 4 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani Upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang, yang juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap perkara yang diajukan upaya hukum banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Putusan Pengadilan Agama Palembang, Berita Acara Sidang (BAS), Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat tidak menjelaskan batas-batas dan luas tanah serta alas hak obyek sengketa angka 4.1;
2. Bahwa obyek sengketa pada posita angka 4.1 saat ini berstatus jaminan utang/kredit pada Bank BNI Taplus Cabang Musi Palembang;

Halaman 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Palembang namun Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan Kembali sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi dalam hukum acara perdata adalah bantahan atau tangkisan dari pihak Tergugat atas gugatan Penggugat yang tidak langsung menyentuh pokok perkara, tapi menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, dengan harapan bila gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil dapat mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas adalah juga merupakan dalil gugatan Penggugat yang merupakan pokok perkara (obyek sengketa) yang akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama pokok perkara lainnya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah gugatan Penggugat terhadap harta bersama (gono gini) yang belum dibagi berupa :

1. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kota Palembang (obyek sengketa 4.1) ;
2. 1 (satu) Unit Mobil Merek Honda Mobilio E M/T Nomor Polisi BG1631 IM tahun perakitan 2015 warna Taffeta White, Nomor rangka MHRD4750FJ410024 Nomor Mesin L15A11179274 (obyek sengketa 4.2);
3. 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merek/Type : Honda/H1B02N41L0 A/T warna Merah Hitam, Nomor Rangka MH1JMB120PK545468, Nomor Mesin JM81E-2550183, Nomor BPKB T03549478 (obyek sengketa 4.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Palembang sebagaimana yang terurai dalam putusan perkara *a quo*, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan juga Memori Banding Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Palembang menemukan fakta bahwa dalil gugatan Penggugat obyek sengketa 4.1 tidak menjelaskan tentang berapa luas tanah dan bangunan rumah serta batas-batasnya, hal ini penting untuk menghindari terjadi kekeliruan dalam pemeriksaan dan juga untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan eksekusi, disamping itu mengenai identitas tanah dan bangunan tersebut juga tidak jelas karena tidak menyebutkan nama pemegang hak atas tanah dan dasar kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat (obyek sengketa 4.1) kabur atau *obscuur libel* (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1149K/1975 tanggal 17 April 1975 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018) oleh karena itu petitum angka 3.1 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onverklag*);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 4.2 Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Palembang, oleh karena pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai pertimbangannya sendiri selanjutnya mempertahankan putusan Pengadilan Agama Palembang, yaitu menolak petitum angka 3.2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 4.3. telah dipertimbangkan dan putus oleh Pengadilan Agama Palembang dengan tepat dan benar, karena pengambilan Keputusan tersebut telah sesuai dengan hukum formil yang berlaku dan juga berdasarkan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku, materil oleh karena itu diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, selanjutnya

Halaman 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan putusan Pengadilan Agama Palembang yaitu dengan mengabulkan petitum angka 3.3 gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada Pengadilan Agama Palembang untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang/pinjaman uang kepada orangtua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Palembang karena telah sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di muka persidangan, oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, selanjutnya mempertahankan putusan Pengadilan Agama Palembang yaitu menolak gugatan rekonvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait permohonan *Dwangsom*, putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan sita marital (*marital beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan Agama Palembang telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan yang intinya permohonan-permohonan tersebut ditolak, dan oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat, maka Majels Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding mengenai fakta-persidangan sebagaimana memori banding Pembanding, maka

Halaman 8 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



menurut Pengadilan Tinggi Agama Palembang bahwa Pengadilan Agama Palembang telah benar dan tepat dalam melakukan langkah-langkah dalam proses pengambilan putusan sesuai aturan dan tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum Acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 2 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Syawal* 1445 *Hijriyah* tidak tepat sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, ketentuan tentang harta bersama sebagaimana Pasal 35, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pgl. tanggal 2 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Syawal* 1445 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Nomor Polisi BG 2967 AEO Merek Honda/H1B02N41L0 A/T Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Penggugat, Nomor Polisi BG 2967 AEO, tahun Perakitan 2023 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum 2 diatas, untuk membagi dengan ketentuan separuh untuk Penggugat/Pembanding dan separuh untuk Tergugat;
4. Apabila obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum 2 diatas tidak bisa dibagi secara natura/riel, maka obyek sengketa tersebut dijual secara umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil dari penjualan lelang itu separuh untuk Penggugat/Pembanding dan separuhnya lagi untuk Tergugat/Terbanding;
5. Menyatakan gugatan Penggugat pada posita angka 4.1 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 10 dari 12 Hlm. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



DALAM KONVENSI – REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

III.Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah oleh kami **Dr. H.M. SUTOMO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. RUSDI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. SYUAIB, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. KHODIJAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. RUSDI, S.H., M.H

Dr. H.M. SUTOMO, S.H., M.H

Anggota II,

Drs. H. SYUAIB, M.H. .



Panitera Pengganti,

Dra. KHODIJAH, S.H., M.H

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
---------------	--